



P U T U S A N

Nomor : 538 / PDT / 2018 / PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. **Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Penegak Nomor 6 RT 010 RW 002 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

2. **Agus Soetopo, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir III/177, RT 002/RW 001, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Chandra Hutabarat, S.H.**, dan **AKHMAD ZAENUDDIN, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2016;

L A W A N :

1. **Kementerian Komunikasi dan Informatika**, dalam hal ini diwakili oleh **RUDIANTARA**, Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD MUJAHID RAMLI**, Jabatan : Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), berkantor di Menara Ravindo, Kav. 75 Lantai 11, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Kedua-duanya secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **BERTIANA SARI**, Jabatan : Kepala Biro Hukum, 2. **R. SUSANTO**, Jabatan : Sekretaris

Hal 1 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, 3. I KETUT PRIHADI KRESNA, Jabatan : Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), 4. TAUFIK HASAN, Jabatan: Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) , 5. ROLLY ROCHMAT PURNOMO, Jabatan : Anggota Komite Regulasi Indonesia – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), 6. MASHURI GUSTRIONO, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum, 7. INDRA MAULANA, Jabatan : Plt. Kabag Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 8. HERI SUNARTO, Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, 9. PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO, Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum, 10. FEBRI IVANA TARIGAN, Jabatan : Kepala Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 11. FAUZAN RIYADHANI, Jabatan : Kepala Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, 12. MUHAMMADIMADUDDIN, Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, 13. ZENI DAMAYANTI HASIBUAN, Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 14. LAILAH, Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 15. SULIS SETYO HANDOYO, Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 16. HEPPY ENDAH PALUPY, Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, kesemuanya beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi

Hal 2 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1606/M.KOMINFO/HK.06.01/10/2016 dan

Nomor : 478/SKK/BRTI/X/2016, tertanggal 19 Oktober 2016 ;

Dan :

1. LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA (LPPMII), dalam hal ini diwakili oleh KAMILOV SAGALA, SH.MH., yang bertindak sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Perberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya : 1. JEMY TOMMY, SH.MM. 2. RHAMA RIZKY Vianto, SH., 3. IVAN MAULANA P, SH. Dan 4. RAFLI ALFATURACHMAN H, SH.M.Kn., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum JK & PERTNER Lawfirm research on Law and regulations, berkantor di Jalan Haji Ung No. 43 , Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula PENGGUGAT INTERVENSI I;
2. PERKUMPULAN PENGGUNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PPTI) ATAU THE INDONESIA TELECOMMUNICATION USERS ASSOCIATION (IDTUG), suatu perkumpulan berbadan hukum, berkedudukan di Komp. Maya Indah Jalan Kramat Raya No. 3 N, Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh NURUL YAKIN SETYABUDI dan MUHAMAD JUMADI dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.MUHTAR ALI, SH.,LL. 2. GISCA NURANNISA, SH.,LL.M.,3. LINDHI MUTYA, SH., 4. ENDRA JP. HARJANTO, SH.,LL.M. dan 5. HARJUNO DWI ALIFianto, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHTAR HALIM & PARTNER LAW OFFICE, yang berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 19 Unit 1907, Jalan KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING IV semula PENGGUGAT INTERVENSI II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

Hal 3 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam :

- I. **Surat Gugatan** tanggal 8 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2016 dengan Register Nomor: 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia selaku pengguna jasa telekomunikasi yang memiliki hak untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU 36/1999") yang menyatakan :

"Pasal 5 ayat (1), "Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat" ;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT .

2. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab terhadap administrasi telekomunikasi di Indonesia dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU 36/1999") jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika ("Perpres 54/2015") ;

Pasal 6 UU 36/1999, "Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia" ;

Pasal 2 Perpres 54/2015, "Kementrian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara" ;

3. Bahwa Tergugat II mempunyai tugas dan/atau melakukan pengaturan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengaturan biaya interkoneksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

Hal 4 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/PER/M.KOMINFO/8/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia ("Permenkominfo 31/2009") ;

"Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas : pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu : biaya interkoneksi" ;

C. TERGUGAT I MENUNDA PENERAPAN PENURUNAN TARIF INTERKONEKSI SECARA SEPIHAK

4. Bahwa pada 2 Agustus 2016, Tergugat I mengirimkan Surat Edaran Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 yang ditujukan kepada Para Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi (Penyelenggara) dan ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia ("SE 1153/2016") ;
5. Bahw SE 1153/2016 dikeluarkan karena Tergugat I telah menyelesaikan perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016. Dimana proses perhitungan biaya interkoneksi telah dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder atas konsultasi publik penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi ;
6. Bahwa dalam siaran persnya, Tergugat I juga menyatakan penurunan biaya interkoneksi dilakukan untuk menuju efisiensi dan keberlanjutan industri penyelenggaraan telekomunikasi termasuk pengembangan wilayah layanan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur. Sedangkan dari sisi pelanggan jasa telekomunikasi, penurunan biaya interkoneksi diharapkan dapat menurunkan arif pungut (retail) untuk layanan antar penyelenggaraan (off-net) dengan tidak mengesampingkan kualitas layanan ;
7. Bahwa hasil perhitungan biaya interkoneksi mulai berlaku pada tangga 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018 dan dapat dievaluasi oleh BRTI setiap tahunnya. Hasil penghitungan penurunan tarif interkoneksi sebagaimana di bawah ini :

A. Biaya interkoneksi untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler ;

No.	Layanan	Biaya
-----	---------	-------

Hal 5 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Interkoneksi (Rp/mnt)
1	Originating interconnected voice – Local (to fixed)	204
2	Originating interconnected voice – Local (to mobile)	204
3	Originating interconnected voice – Local (to satellite)	204
4	Originating interconnected voice – Long distance (to fixed)	229
5	Originating interconnected voice – Long distance (to mobile)	304
6	Originating interconnected voice – Local distance (to satellite)	223
7	Originating interconnected voice – International (to international)	448
8	Originating interconnected SMS (to OLO)	11
9	Originating interconnected MMS (to OLO)	185
10	Terminating interconnected voice – Local (from fixed)	204
11	Terminating interconnected voice – Local (from fixed)	204
12	Terminating interconnected voice – Local (from satellite)	204
13	Terminating interconnected voice – Long distance (from fixed)	229
14	Terminating interconnected voice – Long distance (from mobile)	304
15	Terminating interconnected voice – Long distance (from satellite)	223
16	Terminating interconnected voice – International (from international)	448
17	Terminating interconnected SMS (from OLO)	11
18	Terminating interconnected MMS (to OLO)	185

B. Biaya Interkoneksi untuk Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switched ;

No.	Layanan	Biaya Interkoneksi (Rp/mnt)
1	Originating interconnected voice – Local (to fixed)	125
2	Originating interconnected voice – Local (to mobile)	196
3	Originating interconnected voice – Local (to satellite)	198
4	Originating interconnected voice – Long distance (to fixed)	549
5	Originating interconnected voice – Long distance (to mobile)	609
6	Originating interconnected voice – Local distance (to satellite)	588
7	Originating interconnected voice – International (to international)	628
8	Terminating interconnected – Local (from fixed)	125
9	Terminating interconnected – Local (from mobile)	196
10	Terminating interconnected – Local (from satellite)	198
11	Terminating interconnected – Long distance (from fixed)	549
12	Terminating interconnected – Long distance (from mobile)	609
13	Terminating interconnected – Long distance (from satellite)	613
14	Terminating interconnected – International (from international)	628
15	Transit Lokal (OLO to fixed to OLO)	64
16	Transit Long Distance (OLO to fixed to OLO)	215
17	Transit to IGW (OLO to fixed to OLO)	223
18	Transit SMS (OLO to fixed to OLO)	08

Hal 6 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2016, biaya interkoneksi selalu mengalami penurunan. Adapun trend penurunan tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Layanan	Biaya Interkoneksi				Decreasing 2008-2010	Decreasing 2010-2014	Decreasing 2014-2016
		2008	2010	2014	2016			
1	Organisasi Interkoneksi Voice — Lokal (ke fixed)	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
2	Organisasi Interkoneksi Voice — Lokal (ke mobile)	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
3	Organisasi Interkoneksi Voice — Lokal (ke satellite)	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
4	Organisasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (ke fixed)	380	357	344	229	-6%	-4%	-33%
5	Organisasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (ke mobile)	493	461	452	304	-6%	-2%	-33%
6	Organisasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (ke satellite)	501	463	456	223	-8%	-2%	-51%
7	Organisasi Interkoneksi Voice — International (to international)	498	453	448	448	-9%	-1%	0%
8	Originating Interconnected SMS (to OLO)	ska	Ska	24	11	-	-	-54%
9	Originating Interconnected MMS (to OLO)		103		185	-	-	0%
10	Terminasi Interkoneksi Voice — Lokal (dari fixed)	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
11	Terminasi Interkoneksi Voice — Lokal	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
12	Terminasi Interkoneksi Voice — Lokal (dari mobile)	261	251	250	204	-4%	0%	-18%
13	Terminasi Interkoneksi Voice — Lokal (dari satellite)	380	357	344	229	-6%	-4%	-33%
14	Terminasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (dari fixed)	493	461	452	304	-6%	-2%	-33%
15	Terminasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (dari mobile)	501	463	456	223	-8%	-2%	-51%
16	Terminasi Interkoneksi Voice — Jarak Jauh (dari satellite)	498	453	448	448	-9%	-1%	0%
17	Terminating Interconnected SMS (from OLO)	ska	Ska	24	11	-	-	-54%
18	Terminating Interconnected MMS (from OLO)		103		185	-	-	0%
Rata-rata penurunan						-6%	-1%	-25%

9. Bahwa tujuan penurunan biaya interkoneksi antara lain :
- Agar setiap pengguna jasa telekomunikasi semakin mudah melakukan panggilan ke pengguna jasa telekomunikasi lainnya ;
 - Agar terjadi efisiensi infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia ; dan

Hal 7 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Agar tercipta iklim kompetensi penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat di sektor industri telekomunikasi ;
10. Bahwa dengan diberlakukannya penurunan tarif interkoneksi sebagaimana diatur dalam SE 1153/2016 tersebut di atas, maka pengguna jasa telekomunikasi seluruh Indonesia akan memperoleh keuntungan diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. Konsumen dapat menelepon ke semua operator dengan harga lebih murah ;
 - b. Konsumen tidak perlu memiliki banyak nomor seluler ; dan
 - c. Pelanggan tidak perlu membeli banyak telepon seluler untuk dapat menikmati biaya telepon murah ;
11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, telah dilakukan rapat dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tergugat I dan beberapa Penyelenggara Telekomunikasi. Dalam rapat tersebut unsur penyelenggara telekomunikasi , PT XL Axiata menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungannya, biaya yang diperlukan untuk panggilan interkoneksi adalah sebesar Rp. 65,- (enam puluh lima rupiah) dan PT Indosat Ooredoo sebesar Rp. 86,74 (delapan puluh enam koma tujuh empat) ;
12. Bahwa merujuk pada pemaparan PT XL Axiata dan PT Indosat Ooredoo saat rapat dengar pendapat di atas, maka besaran penurunan biaya interkoneksi yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam SE 1153/2016 jauh lebih besar daripada perhitungan kedua penyelenggara telekomunikasi tersebut ;
13. Bahwa kemudian, meski telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemaparan dari beberapa penyelenggara telekomunikasi, saat tiba tanggal implementasi penurunan tarif interkoneksi pada tanggal 1 September 2016, Tergugat I secara sepihak menunda penurunan tarif interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam SE 1153/2016. Tergugat I beralasan, penundaan dilakukan karena Dokumen Penawaran Interkoneksi dari seluruh operator seluler belum lengkap terkumpul. Keputusan tersebut Tergugat II sampaikan melalui Siaran Pers No. 56/HM/KOMINFO/09/2016 tentang Klarifikasi Surat Edaran Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang pada intinya bahwa pemberlakuan tarif interkoneksi masih menggunakan acuan lama :

“Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJ PPI) telah mengirimkan Surat Edaran (SE) kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi

Hal 8 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyelenggara) yaitu SE Nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016. Mengingat hari ini adalah 1 September yang merupakan masa berlaku sebagaimana tertulis dalam SE tersebut maka selanjutnya DJ PPI telah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara dimaksud dan menyampaikan bahwa "saat ini Dokumen Penawaran Interkoneksi (DP) belum lengkap terkumpul, sehingga penyelenggara dipersilakan menggunakan acuan yang lama' ;

D. PARA TERGUGAT TELAH MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN TEKEKOMUNIKASI DAN MENGABAIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN INDONESIA ;

D.1. Para Tergugat Telah Menciptakan Ketidakpastian Hukum dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia ;

14. Bahwa Para Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika termasuk namun tidak terbatas pada tugas melakukan pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan biaya interkoneksi. Sebagaimana hal tersebut diwajibkan Pasal 6 Undang-Undang 36/1999, Pasal 2 Perpres 54/2015, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Permenkominfo 31/2009 ;
15. Bahwa terkait tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 36/1999, Pasal 2 Perpres 54/2015, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Permenkominfo 31/2009, Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan implementasi kebijakan penurunan tarif interkoneksi sesuai jadwal yang ditentukan, meski terdapat fakta yang membuktikan :
 - a. Terjadi trend penurunan tarif interkoneksi setiap tahunnya sejak tahun 2008 sampai tahun 2016 ;
 - b. Besaran penurunan biaya interkoneksi yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam SE 1153/2016 jauh lebih besar daripada perhitungan biaya interkoneksi yang dipaparkan oleh PT XL Axiata dan PT Indosat Ooredoo dalam rapat dengar pendapat ;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang secara sepihak menunda kebijakan penurunan tarif interkoneksi telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Tindakan tersebut pun mengabaikan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Hal 9 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36/1999 yang secara tegas mengamanatkan dan mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi yang didasarkan atas asas manfaat dan kepastian hukum ;

“Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri” ;

D.2. Para Tergugat Mengabaikan Upaya Perlindungan Hak-Hak Konsumen Telekomunikasi di Indonesia ;

17. Bahwa dapat dan mudahnya melakukan komunikasi adalah hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan memajukannya. Dalam hukum Republik Indonesia, hak tersebut dilindungi melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” ;

18. Bahwa untuk memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak untuk berkomunikasi sebagaimana tersebut negara menjamin Konsumen Telekomunikasi untuk mendapatkan hak atas kenyamanan dalam berkomunikasi dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa telekomunikasi sesuai kebutuhan dan keinginan. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8/1999, “Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” ;

Pasal 4 huruf b Undang-Undang 8/1999, “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa” ;

19. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menciptakan ketidakpastian hukum dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang 36/1999, Pasal 2 Perpres 54/2015, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Permenkominfo 31/2009 telah nyata-nyata mengabaikan hak subyektif Para Penggugat untuk mendapatkan hak atas kenyamanan

Hal 10 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkomunikasi dan berhak Para Penggugat untuk memilih penyelenggara telekomunikasi sesuai keinginan dan kebutuhan ;

E. TINDAKAN PARA TERGUGAT MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT ;

20. Bahwa dengan ditundanya penurunan tarif interkoneksi oleh Tergugat I, maka Para Penggugat selaku Penggugat telekomunikasi di Indonesia harus tetap membayar biaya panggilan interkoneksi sesuai dengan tarif lama. Dimana sejak tanggal 1 September 2016, hal tersebut menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

F. TERGUGAT TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

21. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") didefinisikan sebagai "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" ;

Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 117 (Pascasarjana Universitas Indonesia : 2003) menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

1) Perbuatan tersebut melawan hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

2) Harus ada kesalahan pada pelaku ;

3) Harus ada kerugian ; dan

4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

22. Bahwa untuk membuktikan perbuatan Para Tergugat telah masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

a. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang menunda pelaksanaan kebijakan penurunan tarif interkoneksi telah nyata mengabaikan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 36/1999, Pasal 2

Hal 11 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpres 54/2015, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Permenkominfo 31/2009 ;

- b. PARA TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG 36/1999 ;

Bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama Tergugat II yang membuat kebijakan penurunan tarif interkoneksi kemudian secara sepihak menunda pelaksanaannya telah menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 36/1999 yang secara tegas mengamanatkan dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi didasarkan atas asas kepastian hukum ;

- c. PARA TERGUGAT MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PARA PENGGUGAT ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menunda penurunan biaya interkoneksi secara nyata telah melanggar hak subyektif Para Penggugat untuk memperoleh hak atas kenyamanan dalam berkomunikasi dan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang 8/1999 ;

- d. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT ;

Bahwa Para Tergugat secara nyata telah melakukan kesalahan karena menunda penerapan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang sebelumnya telah diterbitkan dengan SE 1153/2016. Kemudian, kesalahan Para Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian materi bagi Penggugat I sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

23. Bahwa berdasarkan uraian poin a, b dan c sebagaimana di atas, Para Tergugat terbukti memenuhi unsur pertama Pasal 1365 KUH Perdata, yakni perbuatan Para Tergugat telah melawan hukum. Kemudian, dengan memperhatikan uraian sebagaimana dalam huruf e di atas, maka telah nyata tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur kedua, ketiga dan keempat Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam dalil No. 22 di atas. Dengan demikian, maka telah nyata perbuatan Para Tergugat yang menunda implementasi SE 1153/2016 termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili

Hal 12 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa kebijakan penurunan tarif interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 adalah sah, mengikat dan harus dijalankan oleh Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
 3. Memerintahkan Tergugat I untuk menerapkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 ;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

II. **Putusan Sela** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/ 2016/ PN.JKT.PST tanggal 29 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan perkara Nomor 480/Pdt.G/ 2016/ PN.JKT.PST., dan diikut sertakan sebagai Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
3. Menetapkan pemeriksaan Gugatan perkara Nomor 480/Pdt.G/2016/ PN.JKT.PST., dilanjutkan;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

III. **Putusan Sela** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/ 2016/ PN.JKT.PST tanggal 5 April 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 13 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mengenai kewenangan mengadili (Kopetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

III. **Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2017, sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan II, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah.) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 115/SRT.PDT. BDG/2017/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 480/Pdt.G/2016/ PN.JKT. PST., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2016/ PN.JKT. PST., tanggal 26 Juli 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada TERBANDING I dan II semula TERGUGAT I dan II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., tanggal 26 Juli 2017 yang dituangkan

Hal 14 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada TERBANDING I dan II semula TERGUGAT I dan II pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum TERBANDING I dan II semula TERGUGAT I dan II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2018 selanjutnya kontra memori banding diberitahukan kepada PEMBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II dengan relaas Pemberitahuan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah pula mengajukan tambahan kontra memori banding tertanggal 26 April 2018, selanjutnya tambahan kontra memori banding diberitahukan kepada PEMBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II dengan relaas Pemberitahuan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Pengugat Intervensi I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 April 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Kontra memori banding tertanggal 30 April 2018, selanjutnya Kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV semula Penggugat Intervensi II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya Kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli 2018;

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING I dan II semula PENGGUGAT I dan II pada tanggal 12 April 2018 dan kepada TERBANDING I dan II semula TERGUGAT I dan II pada 13 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal 15 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam menilai kedudukan hukum surat edaran Termohon I nomor 1153/ M.KOMINFO/ PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

2.1 Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat ((1) UU nomor 12 Tahun 2011Jo Putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut diatas, maka telah jelas dan terbukti bahwa kedudukan hukumb SE nomor 1153 merupakan “ Peraturan Perundang-undangan “ yang sah dan berlaku mengikat secara umum;

2.2 Bahwa SE nomor 1153 mengandung muatan norma hukum yang merupakan dasar penerapan/ implementasi tarif interkoneksi tahun 2016 beserta jangka waktu keberlakuannya;

2.3 Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa SE nomor 1153 hanya berlaku sebagai sumber acuan atau rujukan (referensi) sebagai tahapan awal menetapkan biaya interkoneksi tahun 2016 adalah keliru;

Bahwa dengan merujuk seluruh hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya putusan PN Jakarta Pusat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa danmengadili perkara a quo;

3. Para Termohon Banding terbukti mengabaikan ketentuan hukum yang diatur SE nomor 1153 dan menciptakan ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya , Judex Factien Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menilai bahwa perbuatan Para Termohon Banding yang menunda pelaksanaan penerapan SE nomor 1153 adalah tindakan yang dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan PT. Telekomunikasi

Hal 16 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk dan PT. Telekomunikasi seluler sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan usaha (Operating Revenue) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanan mengajukan keberatan terhadap SE 1153 dan tidak menyampaikan DPI sehingga Para Termohon Banding tidak dapat melakukan evaluasi. Pendapat hukum tersebut sebagaimana terdapat dalam halaman 104n s/d 105 putusan PN Jakarta Pusat.

4. Bahwa terkait tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 36/ 1999, Pasal 2 Perpres 54 /2015, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 Permenkominfo 31/2009, Para Termohon Banding tidak melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Termohon Banding I yang tidak melaksanakan implementasi kebijakan penurunan tarif interkoneksi sesuai jadwal yang ditentukan, meski terdapat fakta yang membuktikan.
5. Bahwa tindakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler yang tidak menyerahkan DPI kepada termohon Banding II tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menunda pelaksanaan tarif interkoneksi tahun 2016 sebagaimana diatur dalam SE NO. 1153. Hal mana dikarenakan SE No. 1153 telah secara tegas menyatakan bahwa dalam hal evaluasi dan persetujuan DPI belum selesai, maka besaran tarif interkoneksi tahun 2016 mengacu pada besaran tarif interkoneksi yang telah ditetapkan dalam lampiran SE No. 1152. Hal ini sebagaimana tertuang dalam paragraf 1 halaman 2 SE No. 1153 yang berbunyi :

“... Dalam hal evaluasi dan/atau persetujuan DPI belum diselesaikan, implementasi biaya interkoneksi tahun 2016 dapat didasarkan pada hasil perhitungan biaya interkoneksi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 -2016 sebagaimana terlampir...”

6. Para Termohon Banding terbukti mengabaikan perlindungan hak-hak para Pemohon Banding selaku Konsumen Telekomunikasi Indonesia.

Bahwa Para Pemohon Banding secara tegas menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judge Fatie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Termohon Banding tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut

Hal 17 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum halaman 108 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa perlu Para Pemohon Banding tegaskan kembali, untuk dapat dan mudahnya melakukan komunikasi adalah hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab Negara untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan memajukannya. Dalam hukum Republik Indonesia hak tersebut dilindungi melalui Pasal 28 F Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa untuk memberika penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak untuk berkomunikasi sebagai tersebut, Negara menjamin Konsumen Jasa Telekomunikasi untuk mendapatkan kenyamanan dalam berkomunikasi dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa telekomunikasi sesuai kebutuhan dan keinginan (Vide bukti P-10).jaminan tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungankonsumen.

7. Para Termohon Banding Telah Terbukti Melakukann Perbuatan Melawan Hukum.
8. Para Termohon Banding Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya.
9. Para Termohon Melanggar Hak Subjektif para Pemohon Banding
10. Para Termohon Banding Telah Melakukan Kesalahan dan Menyebabkan Kerugian Bagi Para Pemohon Banading.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa himbauan dalam surat nomor 1153 /2016 yaitu untuk menyampaikan DPI sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 tidak dilaksanakan oleh para Penyelenggara Telekomunikasi Dominan sehingga Terbanding II tidak dapat melakukan evaluasi dan/atau menetapkan DPI milik Penyelenggara Telekomunikasi Dominan sampai dengan tanggal mulai berlakunya hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2015 – 2016 sebagaimana ditetapkan dalam surat No. 1153 / 2016, yaitu mulai tanggal 1 September 2016.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam implemintasi biaya interkoneksi tahun 2016, pada tanggal 1 September 2016 Para

Hal 18 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding memberikan klarifikasi terhadap implementasi surat edaran No 1153 /2016 melalui siaran pers dengan judul “ Klarifikasi Surat Edaran No 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 “ (Siaran Pers No 56/2016) (bukti T-6) melalui laman situs milik Tergugat I (www.kominfo.go.id) yang kutipannya sebagai berikut :

“ (Jakarta, 1 September 2016) – sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJ PPI) telah mengirim Surat Edaran (SE) kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi (Penyelenggara) yaitu SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016. Mengingat hari ini adalah 1 September yang merupakan masa berlaku sebagaimana tertulis dalam SE tersebut, maka selanjutnya DJ PPI telah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara dimaksud dan menyampaikan bahwa “ saat ini Dokumen Pewanaran Interkoneksi (DPI) belum lengkap terkumpul, sehingga penyelenggara menggunakan acuan yang lama “

3. Bahwa Siaran Pers No 56/2016 (bukti T-6) merupakan bentuk transparansi bahwa Pemerintah belum dapat mengevaluasi DPI Penyelenggara Telekomunikasi Dominan dikarenakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan (15 Agustus 2016). Penyelenggara Telekomunikasi Dominan belum menyampaikan DPI. Selanjutnya dalam rangka kepastian hukum agar Pelaksanaan Interkoneksi berdasarkan kesepakatan dapat terus berjalan, Para Terbanding melalui Siaran Pers No 56/2016 (bukti T-6) memberi tahu kepada Para Penyelenggara Telekomunikasi untuk dipersilahkan menggunakan acuan yang lama.
4. Bahwa berdasarkan bukti T-6 dimaksud, implementasi biaya interkoneksi tahun 2014 yang ditetapkan Para Terbanding melalui Surat 118/KOMINFO/DJ PPI/PI02.04/01/2014, tanggal 30 Januari 2015 (Surat 118/2014) (Bukti T-32). Dalam hal ini Para Terbanding meminta kepada Para Penyelenggara Telekomunikasi untuk tetap melaksanakan Interkoneksi berdasarkan kesepakatan, sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan (vide pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP Nom 52 tahun 2000).
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-13 dan bukti T-14 terdapat fakta-fakta hukum dimana para Penyelenggara Telekomunikasi Dominan (

Hal 19 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Telkom dan PT.Telkomsel baru menyampaikan DPI kepada Terbanding II pada tanggal 6 September 2016 (melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat No 1153/2016),.

6. Bahwa atas bukti T-13 dan bukti T-14 tersebut Terbanding II telah meminta kepada Para Penyelenggara Telekomunikasi Dominan melalui Surat BRTI Nomor : 440/BRTI/IX/2016 dan Surat BRTI Nomor 441/BRTI/IX/2016 masing-masing tanggal 20 September 2016 (bukti T-15 dan bukti T-16) untuk memperbaiki besaran biaya interkoneksi yang tercantum dalam usulan DPI sesuai dengan Surat No. 1153 /2016. Namun Para Penyelenggara Telekomunikasi Dominan melalui suratnya pada tanggal 4 Oktober 2016 dan 5 Oktober 2016 (bukti T-17 dan bukti T-18) menolak permintaan Terbanding II dengan tetap mengajukan kembali DPI yang sama sebagaimana yang telah diajukan pada tanggal 6 September 2016 (Bukti T-13 dan bukti T-14).

7. Bahwa dengan adanya penolakan dari Para Penyelenggara Telekomunikasi Dominan (Bukti T-17 dan bukti T-18), Para terbanding memutuskan menolak DPI Penyelenggara Telekomunikasi Dominan melalui :

- a. Surat BRTI No 490/BRTI/IX/2016, tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Tanggapan Atas Surat PT.Telkomsel Nomor : Tel.097/RM.01/PD-00/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 (bukti T-19) dan.
- b. Surat BRTI No 491/BRTI/IX/2016, tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Tanggapan Atas Surat PT.Telkomsel Nomor : Tel.124/LP.000/CPOP-H 000000/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (bukti T-20)

8. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding yang menyatakan tindakan Para Terbanding yang menunda Surat No 1153/ 2016 telah menciptakan ketidak pastian hukum sebagaimana termuat dalam memori banding halaman 7 samapai dengan halaman 9 dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam memori banding halama 11 sampai dengan halaman 12 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan tindakan Para Terbanding yang menunda

Hal 20 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat No 1153 / 2016 tidak terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memutuskan Para Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum, telah tepat dan benar, sehingga sudah sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

9. Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama yang menolakk tuntutan ganti rugi Para Pemanding membuktikan penundaan Surat No. 1153/2016 tidak menimbulkan kerugian Para Pemanding.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa , mengadili dan memutus perkara terkait dalil kerugian Para Pemanding, sehingga menolak tuntutan ganti kerugian Para Pemanding sebagaimana termuat dalam putusan halaman 108 alinea pertama sampai dengan alinea keempat.

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak dalil kerugian dan petitum gugatan terkait ganti rugi telah tepat dan benar, sehingga sudah sepatutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terbanding III semula Penggugat Intervensi I yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding Intervensi I tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan keberatan yang disampaikan oleh para Pemanding tersebut, karena alasan tersebut terlalu dipaksakan dan mengada-ada, serta hanya merupakan pandangan atau pendapat pribadi dari para Pemanding yang tidak didasarkan pada hukum yang berlaku;

Dalam memori banding para Pemanding pada angka romawi III huruf A point 3.1 yang intinya meminta agar tarif interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 1153/2016 dinyatakan sah dan berlaku mengikat para operator telekomunikasi. Bahwa permintaan para Pemanding tersebut sangat tidak berdasar dan menunjukan ketidakpahaman para Pemanding terhadap ketentuan yang mengatur interkoneksi;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menilai kedudukan hukum Surat Nomor 1153/2016 bukanlah merupakan suatu norma/ketentuan hokum yang

Hal 21 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tariff interkoneksi secara definitive, melainkan hanya dokumen korespondensi untuk tahapan awal agar operator mengajukan Usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi yang mengatur penyampaian DPI oleh masing-masing operator kepada BRTI. Dimana DPI inilah yang memuat perhitungan tariff interkoneksi secara definitive yang ditawarkan oleh masing-masing operator;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terbanding IV semula Penggugat Intervensi II yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Terbanding IV/ Penggugat Intervensi II masih bersikukuh pada segala hal yang pernah disampaikan di dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian maupun kesimpulan pada persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan karenanya secara mutatis mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam Kontra Memori Banding;
2. Bahwa Terbanding IV/Penggugat Intervensi II membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan para Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang tegas-tegas diakui ;
3. Para Pembanding juga tidak memahami ketentuan Pasal 5 UU Nomor 36/1999 secara utuh menyeluruh, dan hanya mengambil/mencuplik bagian-bagian dari UU Nomor 36/1999 sebagai dasar pengajuan gugatan dan permohonan banding dalam perkara aquo, sehingga nyata-nyata gugatan dan permohonan banding para Penggugat/para Pembanding sesat dan menyesatkan;
4. Bahwa tindakan para Pembanding mengatasnamakan diri sebagai wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 (2) UU Nomor 36/1999 adalah salah dan tidak berdasar hukum karena mengajukan gugatan nyata-nyata bukan merupakan wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 (2) UU Nomor 36/1999;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala memori banding, kontra memori banding, tambahan kontra memori banding dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Hal 22 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Terbanding III dan IV semula Penggugat Intervensi I dan II, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis hakim Tingkat banding dapat menyetujui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mem[ertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 480/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2017, dapat dipertahankan dan Pengadilan Tingkat Banding ini karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 480/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 JULI 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam

Hal 23 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 24 OKTOBER 2018 oleh Kami: IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.MH. dan SRI ANDINI, SH.MH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 538/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 19 SEPTEMBER 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 31 OKTOBER 2018 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: NY.BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.Hj. ELNAWISAH, SH.MH.,

IMAM SUNGUDI, SH.

2. SRI ANDINI, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

- 1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150. 000,-

Hal 24 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 Putusan Perkara No 538/Pdt/2018./PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25